PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TEMBELING TANJUNG KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN

[1)]NENG SURYANTI NENGSIH
[2)]SUPRIYATI NINGSIH
[1)]Dosen Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
[2)]Mahasiswa Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Email: [1)]nengsuryantinengsih@gmail.com;
[2)]supriyatiningsih@gmail.com

Abstract

Land and Building Tax is one of the potential sources of regional income for financing implementation in increasing the development of Tembeling Tanjung Village, Teluk Bintan District, Bintan Regency, which is one of the villages that carries out PBB collection to improve welfare and development in its area.
The purpose of this research is basically to determine the implementation of land and building tax payment supervision in Tembeling Tanjung Village, Teluk Bintan District, Bintan Regency. In this study, the population was 1,209 consisting of taxpayers who were registered in 2012. The sampling technique used was purposive sampling, 5 urban village officers and taxpayers and 2 members of the community. The data analysis technique used in this study was the analysis technique qualitative descriptive.
The final result of the research states that the supervision of land and building tax payments in Tembeling Village has been carried out, but there are still several indicators that need to be improved. The suggestion in this research is that employees should provide supervision for six months after the submission from the Tax Office so that SPPT-PBB of Tembeling Village is conveyed regularly to the public. Earth and Buildings on time. The village head should have taken the time to directly see the officers in the field so that they can clearly understand the obstacles and obstacles in the field. It is recommended that employees after making monthly reports there must be further action so that they can provide improvements. It is better to immediately make corrections if problems are found, such as providing outreach to the public, as well as increasing the number of employees who have dropped out of space so that tax payments can run more effectively.

Keywords: implementation, supervision, payment, land and building tax

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial bagi pembiayaan pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan merupakan

salah satu kelurahan yang melaksanakan pemungutan PBB untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan di daerahnya.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Dalam penelitian ini populasi sebanyak 1.209 yang terdiri dari wajib pajak yang tercatat pada tahun 2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, petugas kelurahan dan petugas wajib pajak berjumlah 5 orang serta 2 orang masyarakat Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil akhir penelitian menyatakan bahwa sudah terlaksananya pengawasan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tembeling, namun masih ada beberapa indikator yang harus diperbaiki. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu Sebaiknya pegawai memberikan pengawasan selama enam bulan terhitung setelah adanya penyerahan dari Kantor Pajak agar SPPT-PBB Kelurahan Tembeling tersampaikan dengan teratur kepada masyarakat Sebaiknya pegawai memberikan pemantauan sesuai frekuensi yang ditetapkan sebanyak lima kali ke Kelurahan Tembeling agar masyarakat dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Seharusnya Lurah meluangkan waktu untuk ikut langsung melihat petugas dilapangan agar dapat mengetahui secara jelas tentang kendala dan hambatan dilapangan. Sebaiknya pegawai setelah membuat laporan bulanan harus ada tindakan lanjutan sehingga dapat memberikan perbaikan. Sebaiknya segera dilakukan koreksi jika ditemukan masalah seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, serta menambah jumlah pegawai yang turun kelapangan agar pembayaran pajak berjalan lebih efektif.

Keyword: Pengawasan, Pajak Bumi Dan Bangunan

PENDAHULUAN

Sumber dana yang potensial untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan adalah pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial bagi pembiayaan pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan.

Apabila dilihat dari segi penerimaan Pajak Daerah, di Kabupaten Bintan dalam rangka pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah masih mengalami kendala utama khususnya dalam menggali Pendapatan Asli Daerah melalui PBB yang ada pada setiap kelurahan diwilayah Kabupaten Bintan. Demikian halnya dalam bidang kegiatan pemungutan atau pembayaran PBB di kelurahan ini yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan daerah, maka dalam pengurusannya dibutuhkan pengawasan dari unsur pimpinan pemerintahan daerah. Sesuai dengan keputusan

Bupati Bintan bahwa lurah merupakan penanggungjawab / kordinator dalam pemungutan pajak PBB.

Dalam salah satu tugas pokok dan fungsinya lurah menerima hasil penerimaan dan penyetoran Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) ketempat pembayaran PBB dilampiri dengan Daftar Penerimaan Harian (DPH). Tidak hanya itu lurah juga membuat dan menyampaikan laporan perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan dan menyampaikan tembusannya kekantor pelayanan pajak Pratama Bintan.

Berkaitan dengan penerimaan PBB yang diterima oleh Kelurahan Tembeling, masih terlihat gejala permasalahan yang ada di dalamnya hal ini dapat dilihat dari masyarakat tidak memiliki surat yang jelas atas kepemilikan tanah dan bangunannya. Belum adanya sanksi yang diberikan dari pihak Kelurahan tembeling ketika ada keterlambatan pembayaran pajak, sehingga masyarakat tidak memiliki dorongan untuk membayar pajak tepat waktu. Pada kantor kelurahan tembeling data-data tentang wajib pajak belum tersusun dengan bak. Masih ada kesalahan penulisan alamat yang menyebabkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tidak sampai pada wajib pajak hal ini dapat dilihat dari beberapa surat pemberitahuan pajak terhutang tidak tertuju sesuai dengan alamat wajib pajak. Tidak hanya itu belum terorganisirnya waktu pengawasan, di kelurahan tembeling pengawasan dilakukan tidak dibuat dalam rencana yang sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan

KAJIAN PUSTAKA

Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh seseorang dalam bentuk pelayanan suatu urusan yang dapat memberikan kontribusi pada prestasi kerja pada petugas pelabuhan apa yang telah dilayaninya. Pengawasan merupakan fungsi manajemen, di mana pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh

proses organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang di lakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya menurut Siagian (2005:258) mengatakan bahwa "pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya." Menurut Sujatmo sebagaimana yang dikutip Harahap (2004:12) menyebutkan bahwa "pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak."

Selanjutnya pelaksanaan pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen atau fungsi administrasi dijelaskan oleh Terry, sebagaimana dikutip Zulkifli (2005:204) "pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan". Sebagai antisipasi kemungkinan gagalnya tujuan organisasi yang ditetapkan, diperlukan adanya suatu kebijakan pengawasan manajerial yang dapat diarahkan kepada kebijakan pengawasan internal.

Untuk mengetahui proses pengawasan dengan mempergunakan kerangka teori menurut Handoko (2003:363) yang mengemukakan bahwa proses "pengawasan terdiri dari lima tahap, diantaranya ialah :

a. Penetapan standar pelaksanaan pengawasan.
b. Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan.
c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan setelah frekwensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan.
d. Pembandingan pelaksanaan pengawasan dengan standar dan analisa penyimpangan, atau membandingkan hasil pelaksanaan pengawasan dengan dasar (standar yang direncanakan/yang telah ditetapkan).
e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan ketika hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan harus diambil, menerima hasil atau menolak hasil yang dicapai melalui tindakan yang telah dilakukan".

Tahapan atau langkah – langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry, sebagaimana dikutip Zulkifli (2005 : 209), sebagai berikut :

1. Menetapkan standar.
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan, laporan dan data statistik).
3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Menurut Winardi (2000, hal. 585) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan". Dengan demikian dapat dipahami, bahwa pengawasan bertujuan agar penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan, kerugian yang lebih besar dapat dihilangkan atau diperkecil. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan yang baik akan dapat lebih diharapkan tujuan yang telah ditetapkan dan tercapai dengan cara-cara yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan pada Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak tahun 2012 yaitu sejumlah 1.209 orang yang terbagi dari 12 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW) di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Selanjutnya sampel penelitian ini akan ditetapkan dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sampling "*Purposive Sample*", Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah petugas kelurahan dan petugas wajib pajak berjumlah 4 orang serta 2 orang masyarakat. Kemudian sebagai *key informan* penelitian yaitu petugas Lurah Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah Data primer diperoleh secara langsung dari responden di lapangan melalui wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban penelitian yang

berhubungan dengan masalah yaitu pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada Kantor Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah, dan dokumentasi yang meliputi : data karakteristik pegawai, lokasi penelitian, struktur organisasi, dan data tentang wajib pajak bumi dan bangunan yang terdata pada Kantor Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Dalam penelitian in, data akan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TEMBELING TANJUNG KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh pihak Kelurahan Tembeling maka dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. **Menetapkan standar**,

Standar Pengawasan adalah suatu standar (tolok ukur) yang merupakan patokan bagi pengawas dalam menilai apakah obyek atau pekerjaan yang diawasi berjalan dengan semestinya atau tidak dengan yaitu adanya rencana yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari sub indikator:

a. **Adanya rencana yang telah ditetapkan yang meliputi apa saja yang akan diawasi pada saat dilapangan, kapan waktu pengawasan dilakukan, siapa yang akan mengawasi jalannya pembayaran pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan**

Dari hasil wawancara dengan semua responden yang diperkuat dengan pernyataan *key informan* maka dapat disimpulkan bahwa pegawai menetapkan waktu turun lapangan untuk mengawasi pemungutan PBB

di Kelurahan tembeling sebenarnya sesuai dengan ketentuan hasil rapat, maupun perintah dari atasan untuk melaksanakan pengawasan penyampaian SPPT-PBB. Dengan demikian secara nyata bahwa pengawasan tidak dapat ditentukan sendiri oleh pegawai melainkan harus melalui prosedur yang ditetapkan terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan. Berdasarkan fakta dari observasi bahwa pegawai belum dapat menentukan waktu turun lapangan untuk mengawasi pemungutan PBB di Kelurahan tembeling, sebab pegawai hanya berpegang pada perintah pimpinan sedangkan untuk menetapkan turun lapangan seharusnya pegawai dapat menentukan sendiri waktu turun lapangan yang efektif dilakukan untuk memberikan pengawasan di Kelurahan tembeling. Namun kenyataanya selama ini pengawasan pemungutan PBB belum jelas bila dilihat dari waktu yang ditentukan pegawai untuk turun lapangan guna mengawasi secara maksimal. Walaupun sebenarnya waktu yang ditetapkan untuk turun lapangan satu bulan setelah SPPT-PBB diserahkan kepada petugas PBB Kelurahan tembeling.

2. Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

yaitu penilaian terhadap pekerjaan yang sudah/senyatanya dikerjakan dapat dilakukan yang dapat dilihat dari pengamatan dan data dari hasil pengawasan dilapangan, Hal ini dapat dilihat dengan sub indikator :

a. adanya observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh petugas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan.

Pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan pemantauan sesuai dengan frekuensinya saat turun ke Kelurahan tembeling. Pegawai yang memberikan pemantauan SPPT-PBB juga turun ke Kelurahan tembeling sesuai frekuensi atau jumlah turun ke lapangan agar mengetahui sejauh mana SPPT-PBB tersampaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua responden maka dapat disimpulkan bahwa frekuensi pemungutan PBB di Kelurahan

tembeling seharusnya dilakukan pemantauan lima kali terhitung selama enam bulan setelah lembar SPPT-PBB diserahkan kepada pihak Kelurahan tembeling. Namun kenyataannya pegawai dalam memberikan pemantauan belum maksimal, sebab Dalam enam bulan hanya dua kali saja pegawai turun ke Kelurahan tembeling untuk memberikan pemantauan penyampaian SPPT-PBB tersebut. Dengan kurangnya pemantauan yang dilakukan di lapangan menyebabkan SPPT-PBB banyak yang tidak tersampaikan kepada masyarakat Kelurahan tembeling.

Pada hasil temuan penelitian berkaitan dengan frekuensi pemantauan penyampaian SPPT-PBB yang diberikan pegawai di Kelurahan tembeling, maka berdasarkan hasil wawancara dengan semua responden dan diperkuat pernyataan *key informan* maka dapat disimpulkan bahwa : pegawai belum dapat memberikan pemantauan sesuai frekuensi penyampaian SPPT-PBB yang ditetapkan di Kelurahan tembeling. Sebab fakta menunjukan bahwa pegawai selama ini memberikan pemantauan hanya satu sampai dua kali saja. Bila pemantauan masih kurang maka frekuensi penyampaian SPPT-PBB di Kelurahan tembeling tidak sejalan dengan peraturan yang ditetapkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kabupaten Bintan yaitu frekuensi pemantauan penyampaian SPPT-PBB harus dilakukan lima kali terhitung selama enam bulan setelah penyerahan lembar SPPT-PBB kepada pihak Kelurahan tembeling.

Pada indikator ukuran pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa pengawasan penyampaian SPPT-PBB belum berjalan dengan maksimal, sebab pegawai belum dapat menentukan sendiri waktu turun lapangan untuk memberikan pengawasan, kemudian rentang waktu pengawasan hanya diberikan satu kali oleh pegawai sehingga pengawasan penampaian SPPT-PBB tidak teratur, sedangkan untuk frekuensi pemantauanpun hanya dilakukan dua kali terhitung dari enam bulan diserahkannya SPPT-PBB di Kelurahan tembeling.

3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan

yaitu membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan atau Lurah membandingkan hasil pekerjaan

bawahannya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan. Hal ini dapat dilihat dari :

a. Adanya tindakan penilaian dari Lurah terhadap pekerjaan yang dilakukan para petugas pemungut pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak PBB

Untuk mengetahui tindakan penilaian Lurah terhadap pekerjaan yang dilakukan para petugas pemungut pajak agar dapat dilakukan perbandingan apakah pekerjaan yang dilakukan sudah baik atau perlu koreksi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh informan dan dengan observasi yang dilakukan maka ditemukan bahwa tindakan penilaian Lurah terhadap pekerjaan yang dilakukan petugas pemungutan pajak pada Kelurahan Tembeling akan memberikan perbandingan apakah pekerjaan yang dilakukan sudah baik atau perlu koreksi telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap laporan yang diberikan selalu dipelajari Lurah kemudian akan diberikan penilaian ada yang harus diperbaiki atau tidak.

b. **Lurah secara langsung mengawasi kegiatan pemungutan PBB yang dilakukan oleh petugas lapangan.**

Lurah dalam memberikan pengawasan penyampaian SPPT-PBB di Kelurahan tembeling harus ikut secara langsung agar pemungutan pajak serta SPPT-PBB tersebut dapat tersampaikan dengan teratur. Adanya keikutsertaan lurah secara langsung maka Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang akan terealisasi sesuai data yang dimiliki Pihak Kelurahan tembeling. Apabila lurah ikut langsung mengawasi maka akan mengetahui kendala yang terjadi di lapangan terhadap pemungutan pajak yang belum tersampaikan ke masyarakat.

Hasil temuan penelitian, bila dilihat dari semua jawaban responden didukung pula oleh pernyataan dari *key informan* maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pada kenyataannya di lapangan lurah telah ikut secara langsung untuk mengawasi pemungutan PBB agar tersampaikan dengan teratur kepada masyarakat Kelurahan tembeling. Adapun pengawasan yang dilakukan terhdap penyampaian SPPT-PBB yang diberikan pegawai meliputi : menghitung lembaran SPPT-PBB, menghitung yang sudah

tersampaikan dan melihat laporan penyampaian SPPT-PBB yang telah diserahkan pihak Kelurahan tembeling kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.

Kemudian dengan ikut langsung memberikan pengawasan maka pegawai mengetahui kendala yang terjadi di lapangan tentang penyebab tidak teraturnya SPPT-PBB tersampaikan kepada masyarakat yaitu karena adanya kesalahan data dari identitas wajib pajak (nama subjek pajak dan alamat objek pajak yang tidak jelas) sehingga SPPT-PBB di Kelurahan tembeling tidak dapat terealisasikan dengan maksimal kepada masyarakat.

4. Koreksi

Yaitu penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan, yaitu tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan dengan menyesuaikan segala sesuatu yang dianggap perlu serta mengadakan tindakan perbaikan jika ditemukan masalah-masalah yang terjadi saat melakukan kegiatan pengawasan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan:

a. Adanya laporan-laporan berkala saat melaksanakan pemungutan PBB

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus dibuat laporannya sesuai dengan tanda bukti yang diserahkan Kelurahan tembeling. Dengan adanya pembuatan laporan hasil penyampaian SPPT-PBB kemudian laporan pemungutan pajaknya tersebut maka akan lebih mudah melakukan koreksi bila terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan penyampaian SPPT-PBB di Kelurahan tembeling.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua responden dan didukung pula oleh pernyataan dari *key informan* maka dapat disimpulkan bahwa : pada pelaksanaan pengawasan di Kelurahan tembeling, pegawai telah membuat laporan sesuai tanda bukti yang diserahkan Kelurahan tembeling. Ini menunjukan bahwa pegawai membuat laporan hasil sesuai

prosedur yang ada. Adapun hasil laporan dilihat dengan mencocokan tanda bukti potongan SPPT-PBB, banyaknya lembar SPPT-PBB yang telah tersampaikan kepada masyarakat sesuai Daftar Himpunan Ketetapan Pajak meliputi nama, tanda tangan serta Nomor Objek Pajak Kelurahan tembeling.

Dengan demikian pengawasan penyampaian SPPT-PBB berdasarkan laporan yang dibuat pegawai sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan . Maka, pegawai sudah maksimal untuk melaksanakan pengawasan penyampaian SPPT-PBB, sebab sudah ada laporan yang dibuat tentang hasil penyampaian SPPT-PBB Kelurahan tembeling sesuai tanda bukti yang diserahkan dari petugas PBB Kelurahan tembeling. Petugas pemungut atau kolektor PBB di desa/kelurahan merupakan ujung tombak capaian realisasi penerimaan PBB, karena itu petugas pemungut/kolektor PBB di desa/kelurahan mempunyai tugas, menerima dan merekapitulasi SPPT yang harus didistribusikan kepada wajib pajak dan mencatat penyetoran penerimaan PBB desa/kelurahan yang dituangkan dalam buku laporan. Menyampaikan SPPT kepada wajib pajak dan melaksanakan pemungutan PBB sektor pedesaan/kelurahan, menghimpun dan melaporkan tanda terima/struk penyampaian SPPT dan wajib pajak ke desa/kelurahan, memberikan tanda terima sementara kepada wajib pajak sebagai tanda terima sementara, untuk selanjutnya ditukarkan kembali, dan menyampaikan tanda terima dari desa/kelurahan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB yang sah.

b. Mengadakan tindakan perbaikan

Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil,

pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dari beberapa responden serta dari hasil wawancara dengan key informan maka dapat dianalisa bahwa dalam melakukan perbaikan di Kelurahan Tembeling berkenaan dengan kegiatan pemungutan pajak PBB memang masih belum semua mampu diperbaiki. Seperti sumberdaya manusia yang mana dalam hal ini adalah petugas pemungutan pajak yang masih memiliki jumlah yang terbatas sehingga kesulitan mendata masyarakat yang banyak. Masih kurangnya pegawai kelurahan yang bertugas mengawasi serta memungut pajak sehingga masih menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam pemungutan pajak tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengawasan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan sudah terlaksana, namun masih ada beberapa indikator yang harus diperbaiki. Fakta ini terlihat dari empat dimensi secara umum sebagai ukuran sudah terlaksana dengan baik yaitu menetapkan standar, menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan, mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan serta koreksi.

Saran

Adapun saran yan dapat diberikan untuk perbaikan dari pengawasan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tembeling sebagai berikut :

1. Sebaiknya pegawai memberikan pengawasan selama enam bulan terhitung setelah adanya penyerahan dari Kantor Pajak agar SPPT-PBB Kelurahan Tembeling tersampaikan dengan teratur kepada masyarakat
2. Sebaiknya pegawai memberikan pemantauan sesuai frekuensi yang ditetapkan sebanyak lima kali ke Kelurahan Tembeling agar masyarakat dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.
3. Seharusnya Lurah meluangkan waktu untuk ikut langsung melihat petugas dilapangan agar dapat mengetahui secara jelas tentang kendala dan hambatan dilapangan
4. Sebaiknya pegawai setelah membuat laporan bulanan harus ada tindakan lanjutan sehingga dapat memberikan perbaikan.
5. Sebaiknya segera dilakukan koreksi jika ditemukan masalah seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, serta menambah jumlah pegawai yang turun kelapangan agar pembayaran pajak berjalan lebih efektif

DAFTAR PUSTAKA

Amirullah dan Budiyono, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta

Gitosudarmo, Drs.Indriyo dan Mulyono, Drs. Agus. 2001. *Prinsip Dasar Manajemen Edisi 3*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Harahap, Sofyan S. 2004. *Management Control System (Sistem Pengawasan Manajemen).* Jakarta: Pustaka Quantum

Ibrahim, Lubis dan Abdullah, 2001. Pengawasan Pembangunan, Jakarta: Pusat Penerbit UT.

Kadarman. (2001). *Manajemen Strategik*. Jakarta : Gunung Agung

Manullang, M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mufham, Al-Amin. 2006. *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: penerbit Kalam Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung. Remaja Rosdakarya

Salindo, John, 1995. *Pengawasan Melekat*. Jakarta: Bumi aksara

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta

Winardi, 2000, *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR PRESS

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1007/KMK.0411985 Tentang Prosedur Kerja Yang Ditetapkan Untuk Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.

Keputusan Ketua Stisipol Raja Haji Nomor 334 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi.